

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pada zaman sekarang, globalisasi sudah mulai menguasai dunia. Pesatnya perkembangan sosial ekonomi, teknologi, dan informasi telah mengubah berbagai aspek perilaku bisnis dan perekonomian dunia. Salah satu ciri utama globalisasi dan perdagangan bebas adalah kebebasan dan keleluasaan lalu lintas barang, jasa, dan informasi antar bangsa. Hal ini menyebabkan meningkatnya persaingan bisnis, teknologi berkembang cepat, dan terciptanya perusahaan-perusahaan yang baru. Globalisasi juga akan membuat arus barang, jasa maupun modal masuk dan keluar dari suatu negara ke negara lain dengan mudah.

Seiring dengan perkembangan dunia usaha dan kompleksitas bisnis, perusahaan-perusahaan nasional kini menjelma menjadi perusahaan-perusahaan multinasional yang kegiatan usahanya tidak terpusat pada satu negara saja namun beberapa negara. Kegiatan perdagangan lintas negara membuat pertumbuhan perusahaan multinasional semakin berkembang pesat. Perusahaan multinasional tersebut memiliki perusahaan yang berada di luar negara dan mengoperasikan cabang atau anak perusahaan yang dimilikinya.

Di zaman globalisasi ini, dimana negara Indonesia adalah menjadi bagian dari perekonomian global, *transfer pricing* menjadi isu yang penting baik bagi Wajib Pajak maupun otoritas pajak. Karena ketentuan *transfer pricing* pada akhirnya akan menentukan

Winda Pratiwi, 2018

PENGARUH PAJAK PENGHASILAN BADAN DAN

TUNNELING INCENTIVE TERHADAP

KEPUTUSAN TRANSFER PRICING

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu

| perpustakaan.upi.edu

negara mana yang berhak untuk memajaki laba yang dihasilkan oleh perusahaan yang menjalankan usahanya di lebih dari satu negara.

*Transfer pricing* bervariasi dari suatu perusahaan ke perusahaan lain, industri ke industri dan negara ke negara. Transaksi-transaksi yang terjadi antar negara juga mengakibatkan perusahaan-perusahaan multinasional menerima banyak pengaruh dari lingkungan yang menciptakan sekaligus mengurangi kesempatan-kesempatan untuk meningkatkan laba perusahaan melalui penyesuaian-penyesuaian harga internal. Selain tujuan tersebut, *transfer pricing* terkadang digunakan untuk mengevaluasi kinerja divisi dan memotivasi manajer divisi penjual dan divisi pembeli menuju keputusan-keputusan yang serasi dengan tujuan perusahaan secara keseluruhan. Ini diperkuat oleh pernyataan Joshua Ronen dan George McKinney (1970:100-101) dalam Vinny (2013) “*A transfer pricing system should satisfy three objectives: accurate performance evaluation, goal congruence, and preservation of divisional autonomy*”. Sedangkan dalam lingkup perusahaan multinasional Hansen dan Mowen (1996:496) menerangkan bahwa *transfer pricing* digunakan untuk meminimalkan pajak dan bea yang mereka keluarkan diseluruh dunia: “*Transfer pricing can effect overall corporate income taxes. This is particulary true for multinational corporations*”.

Perusahaan multinasional akan menghadapi masalah perbedaan tarif pajak yang berlaku di setiap negara. Praktek *transfer pricing* juga memungkinkan perusahaan untuk menghindari pajak berganda, tetapi juga terbuka untuk penyalahgunaan. Hal ini dapat digunakan untuk mengalihkan keuntungan ke negara yang tarif pajaknya rendah, dengan memaksimalkan beban, dan akhirnya pada pendapatan dengan cara mentransfer harga ke perusahaan afiliasinya

**Winda Pratiwi, 2018**

**PENGARUH PAJAK PENGHASILAN BADAN DAN**

**TUNNELING INCENTIVE TERHADAP**

**KEPUTUSAN TRANSFER PRICING**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu

| perpustakaan.upi.edu

yang terletak di negara yang termasuk ke dalam kategori *tax heavens countries*.

Tarif pajak penghasilan atas badan (PPH badan) yang besarnya ditentukan oleh masing-masing negara, memungkinkan terjadinya variasi tarif PPh badan antara satu negara dengan negara lainnya sehingga menciptakan insentif bagi perusahaan yang bergerak di lebih dari satu negara (*multi national enterprise /MNE*) untuk memanfaatkan perbedaan tarif PPh badan ini dengan cara menekan pajak globalnya sehingga laba globalnya meningkat. Untuk menekan jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh MNE secara global, MNE akan berusaha mengalihkan keuntungan mereka dari negara dengan pajak yang lebih tinggi ke negara dengan tarif pajak yang lebih rendah (*income shifting*). Salah satu cara melakukan pengalihan penghasilan ini adalah dengan cara *transfer pricing*. Cak dan cak (2008) dalam Vinny (2013) mengemukakan bahwa modus *transfer pricing* antara lain dapat dilakukan dengan cara mengubah harga transaksi produk yang diperdagangkan antara perusahaan yang satu dengan yang lain, yang walaupun berbeda domisili negara dan nama perusahaan namun masih dalam satu pemegang kepentingan (*related parties / hubungan istimewa*).

Memaksimalkan laba global dan menekan beban pajak global dengan melakukan *transfer pricing* memang menguntungkan bagi MNE, namun hal ini tentu saja akan merugikan pendapatan pajak dari negara yang memiliki tarif PPh badan lebih tinggi. Untuk mendapatkan estimasi yang tepat mengenai kerugian yang dialami suatu negara yang disebabkan oleh kegiatan *transfer pricing* tentunya membutuhkan data pada level perusahaan sehingga dapat ditarik kesimpulan apakah perusahaan melakukan *mark-up* atau *mark-down* harga transfer barang dalam rangka *transfer pricing*.

**Winda Pratiwi, 2018**

**PENGARUH PAJAK PENGHASILAN BADAN DAN  
TUNNELING INCENTIVE TERHADAP  
KEPUTUSAN TRANSFER PRICING**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu  
| perpustakaan.upi.edu

Menurut pasal 18 ayat (2) Undang-Undang No. 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan mengisyaratkan adanya kemungkinan pendistribusian laba oleh para wajib pajak yang memiliki hubungan istimewa. “*Transfer pricing* merupakan instrumen yang dapat dipakai untuk melaksanakan maksud tersebut, sehingga transaksi tersebut dapat berpengaruh terhadap besar kecilnya pajak yang akan dibayar.” Pajak penghasilan yang akan dipungut dihitung berdasarkan laba kena pajak, yaitu laba kotor dikurangi biaya-biaya yang terdapat dalam pasal (6) Undang-Undang No. 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.

Dari sudut pandang Dirjen Pajak dalam *tikettraining.com* (2012), tidak diragukan lagi bahwa *transfer pricing* sangat berpengaruh terhadap penerimaan pajak negara. Berdasarkan perhitungan Dirjen Pajak dinyatakan bahwa negara berpotensi telah kehilangan 1.300 Triliun Rupiah akibat dari praktik *transfer pricing*. Bahkan lebih dipertegas lagi menurut informasi internal Dirjen Pajak bahwa kehilangan tersebut kebanyakan akibat adanya pembayaran Bunga, Royalti serta *Intragroup Service*.

Dalam *tikettraining.com* (2012) disebutkan juga bahwa dorongan lain yang menyebabkan Dirjen Pajak *concern* terhadap isu *transfer pricing* ini adalah dengan terus meningkatnya target penerimaan pajak dari tahun ke tahun, dimana untuk tahun 2012 sebesar Rp 1.032.6 triliun atau 78,71% dari keseluruhan penerimaan negara yang tercantum dalam APBN 2012 dan 2014 diproyeksikan mencapai 1.400 triliun. Untuk mencapai target itu salah satu usahanya adalah dengan melakukan pemeriksaan terkait *transfer pricing*. Walaupun demikian, isu *transfer pricing* ini adalah bukan ranah pidana, melainkan hanya membawa konsekuensi denda administrasi pajak biasa yaitu apabila dikoreksi positif maka wajib

**Winda Pratiwi, 2018**

**PENGARUH PAJAK PENGHASILAN BADAN DAN**

**TUNNELING INCENTIVE TERHADAP**

**KEPUTUSAN TRANSFER PRICING**

Universitas Pendidikan Indonesia | [repository.upi.edu](http://repository.upi.edu)

| [perpustakaan.upi.edu](http://perpustakaan.upi.edu)

pajak harus membayar kekurangan bayar pajaknya, namun demikian akan menjadi ranah pidana jika terdapat pemalsuan dokumen.

Direktur Pemeriksaan dan Penagihan Pajak Ditjen Pajak, Otto Endi Panjaitan menyebut perusahaan di Indonesia yang melakukan perdagangan ekspor dan dikendalikan dari luar negeri berpotensi melakukan *transfer pricing*. Usaha tersebut misalnya bergerak di sektor pertambangan dan manufaktur.

Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Fuad Rahmany mengakui banyak perusahaan tambang yang luput dari pengawasannya selama ini. Menurut Fuad, ada banyak perusahaan tambang yang belum membayar pajak. Selain itu dia meragukan nilai pembayaran pajak yang dilakukan perusahaan tambang. terpukulnya kinerja ekspor perusahaan pertambangan dan manufaktur ikut menyusutkan penerimaan perpajakan pada tahun ini. Pemerintah mengasumsikan penurunan penerimaan pajak sebesar Rp. 53,6 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan Negara (RAPBN-P) 2013 dari Rp. 1.193 triliun menjadi Rp. 1.483,8 triliun. Penerimaan perpajakan Indonesia sebagian besar berasal dari sejumlah perusahaan yang barang-barangnya diekspor, seperti pertambangan dan manufaktur. ([www.kontan.com](http://www.kontan.com))

Pada artikel dalam modul online (2009, [www.bluecil.com](http://www.bluecil.com)) salah satu contoh kasus *transfer pricing* yang pernah terjadi adalah kasus yang terjadi pada PT Adaro Indonesia yang bergerak di sektor pertambangan khususnya di bidang batubara yang terjadi pada tahun 2005 dan 2006 yang diduga telah melakukan penggelapan pajak dengan cara *transfer pricing*. Sebab Adaro telah melakukan manipulasi penggelapan pajak dengan transaksi jual beli batubara secara tidak wajar (tidak sesuai dengan harga batubara pasaran

internasional) kepada perusahaan *Coaltrade Services International Pte.Ltd* asal Singapura.

Hampir dalam setiap undang-undang perpajakan dapat dijumpai aturan-aturan yang mengatur perlakuan pajak terhadap transaksi antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Aturan tersebut merupakan dasar hukum yang dapat memecahkan masalah *transfer pricing*. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan juga mempunyai aturan yang menangani masalah *transfer pricing*, yaitu pasal 18. Aturan *transfer pricing* biasanya mencakup beberapa hal, yaitu pengertian hubungan istimewa, wewenang untuk melakukan koreksi dalam hal terjadi transaksi yang tidak sesuai.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 diatur di Pasal 18 ayat (4) yaitu, hubungan istimewa antara wajib pajak badan dapat terjadi karena kepemilikan atau penguasaan modal saham suatu badan oleh badan lainnya sebanyak 25% (dua puluh lima persen) atau lebih, atau antara beberapa badan yang 25% (dua puluh lima persen) atau lebih sahamnya dimiliki oleh suatu badan. Hubungan istimewa dapat mengakibatkan ketidakwajaran harga, biaya, atau imbalan lain yang direalisasikan dalam suatu transaksi usaha. Secara universal, transaksi antar wajib pajak yang mempunyai hubungan istimewa tersebut dikenal dengan istilah *transfer pricing*.

Pada prinsipnya, *transfer pricing* dapat melibatkan transaksi domestik maupun global. Dari aspek pajak penghasilan, *transfer pricing* domestik tidak membawa implikasi yang signifikan karena potensi penghasilan kena pajaknya (walaupun digeser dari satu badan ke badan yang lain) masih berada dalam satu yuridiksi pemajakan yang sama. Sedangkan pada transaksi global, perbedaan tarif pajak

**Winda Pratiwi, 2018**

**PENGARUH PAJAK PENGHASILAN BADAN DAN**

**TUNNELING INCENTIVE TERHADAP**

**KEPUTUSAN TRANSFER PRICING**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu

| perpustakaan.upi.edu

penghasilan antar negara dapat mendorong rekayasa harga transfer untuk memperoleh penghematan pajak global.

Dalam *tikettraining.com* (2012) disebutkan bahwa dari segi dasar hukum yang berkaitan dengan *transfer pricing* telah diperkuat dengan masuknya klausul metode penentuan harga *transfer pricing* dalam batang tubuh Undang-undang PPh, padahal dulunya klausul tersebut hanya terdapat dalam Surat Edaran Pajak. Dasar hukum tersebut ditambahkan dalam UU PPh no 36 pasal 18 ayat 3, yang bunyi selengkapnya sebagai berikut :

“Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menentukan kembali besarnya penghasilan dan pengurangan serta menentukan utang sebagai modal untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak yang mempunyai hubungan istimewa dengan Wajib Pajak lainnya sesuai dengan kewajaran dan kelaziman usaha yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa dengan menggunakan metode perbandingan harga antara pihak yang independen (*comparable uncontrolled price method*), metode harga penjualan kembali (*resale price method*), metode biaya-plus (*cost-plus method*) atau metode lainnya”.

Penelitian mengenai motivasi pajak dalam transaksi *transfer pricing* telah banyak dilakukan. Salah satu penelitian yang berusaha melihat indikasi *transfer pricing* melalui data transaksi ekspor dan impor adalah penelitian yang dilakukan oleh Swenson (2000). Swenson (2000) meneliti mengenai hubungan perubahan tarif PPh badan dan indikasi *transfer pricing* dengan menggunakan panel data transaksi impor atas beberapa sampel produk yang diperdagangkan antara Amerika Serikat dengan Kanada, Perancis, Jerman, Jepang dan Inggris, sebagai negara-negara yang merupakan investor terbesar

**Winda Pratiwi, 2018**

**PENGARUH PAJAK PENGHASILAN BADAN DAN  
TUNNELING INCENTIVE TERHADAP  
KEPUTUSAN TRANSFER PRICING**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu  
| perpustakaan.upi.edu

Amerika Serikat pada tahun 1981 hingga 1988. Penelitian ini menemukan bahwa adanya insentif yang disebabkan oleh perbedaan tarif pajak penghasilan diantara negara-negara tersebut memberikan dorongan positif bagi terjadinya *transfer pricing*. Sedangkan Bernard *et al.*, (2006) menemukan bahwa harga transaksi pihak terkait berhubungan dengan tingkat pajak dan tarif impor negara tujuan. Adapun penelitian yang dilakukan oleh Perry dan Levey (1992) mengemukakan bahwa beberapa analis pajak mengestimasi bahwa selama ini Amerika Serikat telah kehilangan potensi pajak sebesar USD 30 milyar karena *transfer pricing* yang dilakukan MNE asing yang memiliki anak perusahaan di Amerika Serikat.

Selain motivasi pajak, keputusan untuk melakukan *transfer pricing* juga dipengaruhi oleh kepemilikan saham. Struktur kepemilikan di Indonesia terkonsentrasi pada sedikit pemilik (Claessens *et al.*, 2000 dan Zuang *et al.*, 2000), sehingga terjadi konflik keagenan antara pemegang saham mayoritas dengan pemegang saham minoritas (Powsen, 1998).

Claessens *et al.*, 2000 menemukan bahwa munculnya masalah keagenan antara pemegang saham mayoritas dengan pemegang saham minoritas ini disebabkan oleh beberapa hal berikut. Pertama, hak suara yang dimiliki pemegang saham mayoritas melebihi hak atas aliran kasnya, karena adanya kepemilikan saham dalam bentuk bersilang, piramida dan berkelas. Kedua, lemahnya perlindungan hak-hak pemegang saham minoritas, mendorong pemegang saham mayoritas untuk melakukan *tunneling* yang merugikan pemegang saham minoritas.

*Tunneling* dapat berupa transfer ke perusahaan induk yang dilakukan melalui transaksi pihak terkait atau pembagian deviden. Transaksi pihak terkait lebih umum digunakan untuk tujuan tersebut

**Winda Pratiwi, 2018**

**PENGARUH PAJAK PENGHASILAN BADAN DAN  
TUNNELING INCENTIVE TERHADAP  
KEPUTUSAN TRANSFER PRICING**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu  
| perpustakaan.upi.edu



daripada pembayaran dividen karena perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia harus mendistribusikan dividen kepada perusahaan induk dan pemegang saham minoritas lainnya. Contoh *tunneling* adalah tidak membagikan dividen, menjual aset atau sekuritas dari perusahaan yang mereka kontrol ke perusahaan lain yang mereka miliki dengan harga dibawah harga pasar, dan memilih anggota keluarganya yang tidak memenuhi kualifikasi untuk menduduki posisi penting di perusahaan ( La Porta *et al.*, 2000 ).

Dalam Ratna Candrasari (2012) menyebutkan bahwa transaksi pihak berelasi yang mempunyai kemungkinan besar digunakan untuk *tunneling* yaitu pembayaran kas, pembelian aset, penjualan aset, tukar-menukar aset, pembelian/penjualan barang/jasa dan penjualan ekuitas. Transaksi tersebut berpotensi untuk *tunneling* karena: pertama, pihak-pihak berelasi dapat menentukan harga transaksi yang berbeda dengan transaksi pihak independen. Kedua, pengungkapan mengenai transaksi berelasi masih sangat terbatas. Oleh karena itu, penentuan kewajaran nilai transaksi berelasi sulit dilakukan. Jika transaksi pihak berelasi digunakan untuk mentransfer sumber daya keluar perusahaan maka perusahaan akan melakukan transaksi di luar harga wajar.

Lo *et al.*, (2010) menemukan bahwa konsentrasi kepemilikan oleh pemerintah di Cina berpengaruh pada keputusan *transfer pricing*, dimana perusahaan bersedia mengorbankan penghematan pajak untuk *tunneling* keuntungan ke perusahaan induk. Aharony *et al.* (2010) dalam Ni Wayan (2012) menemukan bahwa *tunneling incentive* setelah *initial public offering* (IPO) berhubungan dengan penjualan hubungan istimewa sebelum IPO.

Dari beberapa penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya seperti penelitian mengenai pengaruh pajak dan *tunneling incentive*

**Winda Pratiwi, 2018**

**PENGARUH PAJAK PENGHASILAN BADAN DAN**

**TUNNELING INCENTIVE TERHADAP**

**KEPUTUSAN TRANSFER PRICING**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu

| perpustakaan.upi.edu

dalam transaksi *transfer pricing* yang dilakukan oleh Ni Wayan, Ni Ketut dan Made Gede (2012). Penelitian tersebut menemukan bahwa pajak dan *tunneling incentive* berpengaruh positif pada keputusan *transfer pricing* perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode tahun 2008-2010. Sedangkan penelitian yang lainnya adalah yang dilakukan oleh Mutamimah mengenai *tunneling*. Penelitian tersebut berjudul *Tunneling* atau *value added* dalam strategi merger dan akuisisi di Indonesia. Hasil dari penelitian tersebut menemukan bahwa telah terjadi *tunneling* dalam strategi merger dan akuisisi pada struktur kepemilikan terkonsentrasi. Adapula penelitian yang dilakukan oleh Lukluk Fuadah mengenai analisa transaksi-transaksi yang terjadi dalam masalah *transfer pricing* pada kasus PT. Asian Agri di Indonesia menemukan bahwa masalah *transfer pricing* adalah masalah yang berkaitan dengan perusahaan multinasional yang ingin meminimalisasi jumlah pajak yang terutang seperti yang terjadi di kasus PT. Asian Agri.

Penelitian ini akan menguji kembali pengaruh pajak penghasilan badan dan *tunneling incentive* terhadap keputusan perusahaan untuk melakukan *transfer pricing*. Penelitian ini menggunakan perusahaan dan tahun yang berbeda yaitu perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2010-2013 sebagai sampel.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis akan mencoba menuangkannya dalam bentuk penelitian dengan judul :  
**”Pengaruh Pajak Penghasilan Badan dan *Tunneling Incentive* terhadap Keputusan *Transfer Pricing*”** .

## 1.2 Rumusan Masalah

Winda Pratiwi, 2018  
 PENGARUH PAJAK PENGHASILAN BADAN DAN  
 TUNNELING INCENTIVE TERHADAP  
 KEPUTUSAN TRANSFER PRICING  
 Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu  
 | perpustakaan.upi.edu

Pada hakekatnya tujuan perusahaan adalah untuk memperoleh laba yang maksimal dengan menggunakan segala kemampuan dan sumber-sumber daya yang tersedia. Salah satunya adalah dengan mengurangi beban pajak dengan melakukan harga transfer barang atau jasa antar divisi dalam satu perusahaan akan ditentukan dengan *transfer pricing*.

Berdasarkan uraian pada latar belakang penelitian di atas, maka masalah yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh pajak penghasilan badan terhadap keputusan *transfer pricing*?
2. Bagaimana pengaruh *tunneling incentive* terhadap keputusan *transfer pricing*?

### 1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

#### 1.3.1 Maksud Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan diatas, maka maksud penelitian ini adalah untuk memperoleh dan menganalisis data yang berkaitan dengan pengaruh pajak penghasilan badan dan *tunneling incentive* pada keputusan *transfer pricing* perusahaan yang selanjutnya akan diolah dan dianalisis untuk mendapatkan jawaban dari rumusan masalah diatas.

#### 1.3.2 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui bagaimana pengaruh pajak penghasilan badan terhadap keputusan *transfer pricing*.
2. Mengetahui bagaimana pengaruh *tunneling incentive* terhadap keputusan *transfer pricing* .

### 1.4 Manfaat Penelitian

Winda Pratiwi, 2018

PENGARUH PAJAK PENGHASILAN BADAN DAN  
TUNNELING INCENTIVE TERHADAP  
KEPUTUSAN TRANSFER PRICING

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu  
| perpustakaan.upi.edu

Penulis mengharapkan agar hasil penelitian dalam bentuk usulan penelitian ini mampu memberikan manfaat, baik langsung maupun tidak langsung bagi :

1. Penulis
  - Untuk menambah wawasan dan pengetahuan
  - Bagi akademis, membantu menemukan bukti empiris bahwa pajak penghasilan badan dan *tunneling incentive* berpengaruh pada keputusan *transfer pricing* perusahaan.
2. Pihak lain, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam menambah wawasan, pengetahuan, dan sebagai panduan bagi peneliti lain yang melakukan penelitian pada objek atau masalah yang sama.